



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA MEDAN

Jln.Sei Batugingging No.12 Telp.4528012 Fex.4528012 Medan 20154

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

Nomor : Kd.02.15/4/PP.03.2/ 30 /2011

### TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal HAMIM Nomor : 15/RAH/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal HAMIM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama RI.  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan)  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan Swasta kepada :
1. Nama Lembaga : Raudhatul Athfal HAMIM
  2. Alamat Lembaga : Jl. Seto No.4 Medan
  3. Kelurahan : Tegal Sari II
  4. Kecamatan : Medan Area
  5. Kota : Medan
  6. NSRA : 101212710017
  7. Nama Yayasan : Yayasan Amal Luhur Hamim
  8. Alamat : Jl. Seto No.4 Medan
  9. Akte Yayasan : Nomor : 40 tanggal 24 Agustus 1991
- Kedua : Lembaga tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan pada tahun 1993.
- Ketiga : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
  - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
  - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada Yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.  
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Medan Nomor : Mb-12/PP.03.2/570/1993 tanggal 29 Juli 1993.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 31 Januari 2011  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan

  
Drs. H. Abd. Rahim, M. Hum  
NIP. 19571230 198803 1 003

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.SU
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. RA/Yayasan bersangkutan.